



---

## **Analisis Kewenangan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Dan Penerapan Denda Damai Sebagai Alternatif Pemidanaan**

**Ryando W. Tuwaidan<sup>1</sup>, Flora P. Kalalo<sup>2</sup>, Natalia L. Lengkong<sup>3</sup>**

Pascasarjana Universitas Sam Ratulang, Indonesia

Email Korespondensi: [ryandotuwaidan@yahoo.com](mailto:ryandotuwaidan@yahoo.com)

---

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 16 Desember 2025

---

### **ABSTRACT**

*This research examines the authority of the Attorney General's Office in handling economic crimes, as well as the implementation of settlement fines as an alternative to criminal punishment. Economic crimes have a serious impact on national economic stability and contribute to the erosion of public trust in both the government and bureaucratic system. The findings indicate that the Attorney General's Office has legitimate authority to prosecute economic crimes and to apply settlement fines pursuant to Article 35 paragraph (1) letter k of Law No. 11 of 2021 on the Prosecution Service of the Republic of Indonesia. The implementation of settlement fines remains limited to taxation, customs, and excise cases. In practice, especially in taxation and customs cases, this mechanism is carried out without adequate technical regulations and is solely based on the principle of opportunity. The lack of a clear delegation mechanism and limited transparency also present obstacles in ensuring accountability. These findings underscore the urgency of institutional reform and the strengthening of legal instruments to ensure that the prosecutorial authority is exercised in a proportional, effective, and accountable manner, particularly in the context of recovering state losses.*

**Keywords:** Attorney General's Office, Economic Crimes, Settlement Fine.

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini mengkaji kewenangan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana ekonomi serta penerapan denda damai sebagai alternatif pemidanaan. Tindak pidana ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas perekonomian nasional dan turut berkontribusi pada penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan secara sah memiliki kewenangan menangani tindak pidana ekonomi dan menerapkan denda damai berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021. Implementasi penerapan denda damai saat ini masih terbatas pada perkara perpajakan, kepabeanan, dan cukai. Praktiknya, khusus untuk perkara perpajakan dan kepabeanan, mekanisme ini dijalankan tanpa dukungan regulasi teknis yang memadai serta hanya berlandaskan pada asas oportunitas. Ketidakjelasan mekanisme pendelegasian kewenangan dan minimnya transparansi turut menjadi hambatan dalam menjamin akuntabilitas. Temuan dalam penelitian ini menegaskan urgensi pembaruan norma kelembagaan dan penguatan instrumen hukum agar kewenangan Kejaksaan dapat dijalankan secara proporsional, efektif, dan akuntabel dalam konteks pemulihan kerugian negara.*

**Kata Kunci:** Kejaksaan, Tindak Pidana Ekonomi, Denda Damai.

## PENDAHULUAN

Kejahatan ekonomi di Indonesia semakin mengkhawatirkan karena berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan negara, dan kesejahteraan masyarakat. kejahatan ini umumnya dilakukan oleh pelaku berpendidikan tinggi, memiliki akses teknologi, serta berada dalam struktur organisasi yang memberi mereka posisi strategis, sehingga membuatnya sering disebut sebagai kejahatan kerah putih. Kompleksitas modus operandi dan jaringan pelaku menjadikan proses penyidikan dan pembuktian jauh lebih sulit dibandingkan kejahatan biasa. Penegakan hukum di bidang ekonomi pun tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan perekonomian dan mencegah terulangnya kejahatan serupa, sejalan dengan paradigma hukum modern yang menekankan pendekatan restoratif. Dalam konteks ini, kewenangan

Kejaksaan terus berkembang, terutama setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang memberi Jaksa Agung wewenang untuk menangani tindak pidana yang merugikan perekonomian negara serta menggunakan denda damai sebagai mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan. Namun, aturan tersebut masih menyisakan kekosongan hukum karena tidak memberikan batasan jelas mengenai ruang lingkup kewenangan, bentuk delegasi, serta koordinasi dengan lembaga lain seperti Kepolisian dan KPK. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan menghambat efektivitas penegakan hukum. Selain itu, penerapan denda damai sebagai alternatif pemidanaan masih membutuhkan pedoman yang tegas, mulai dari kriteria perkara yang bisa diselesaikan hingga perbandingannya dengan proses peradilan konvensional. Semua permasalahan ini menunjukkan perlunya pengaturan lebih jelas agar penanganan tindak pidana ekonomi oleh Kejaksaan dapat berjalan efektif, terukur, dan memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perumusan masalah disusun untuk memperjelas fokus penelitian serta menjadi pedoman dalam menganalisis persoalan hukum yang dikaji. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimana kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan Tindak Pidana Ekonomi? (2) Bagaimana implementasi pemberian denda damai dalam penanganan tindak Pidana Ekonomi sebagai alternatif pemidanaan?

Tujuan penelitian dalam tulisan ini ialah untuk memberikan arah yang jelas dalam pembahasan serta memperoleh jawaban yang komprehensif terhadap persoalan hukum yang dikaji, yaitu sebagai berikut: (1) Mengetahui kewenangan kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana ekonomi. (2) Mengetahui implementasi pemberian denda damai dalam penanganan tindak pidana ekonomi sebagai alternatif pemidanaan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif karena seluruh kajiannya berfokus pada norma dan aturan hukum yang berlaku. Penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana Kejaksaan menjalankan kewenangannya dalam menangani tindak pidana ekonomi serta bagaimana mekanisme denda

damai diterapkan dalam penyelesaiannya. Data yang dipakai seluruhnya berasal dari bahan hukum sekunder, mulai dari peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, literatur dan penelitian ilmiah sebagai bahan hukum sekunder, hingga kamus atau ensiklopedia sebagai bahan penunjang. Semua data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi dan memeriksa kembali setiap bahan agar sesuai dengan fokus penelitian. Setelah terkumpul, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui tahapan klasifikasi, penafsiran norma secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, lalu ditarik kesimpulan normatif untuk menjawab permasalahan yang diteliti

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kewenangan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Ekonomi*

#### **1. Perkembangan dan Dinamika Kewenangan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Ekonomi**

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan prinsip inilah yang menjadi dasar keberadaan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum sejak dilantiknya Jaksa Agung pertama pada 2 September 1945. Dalam konteks tindak pidana ekonomi, kewenangan Kejaksaan berkembang seiring meningkatnya kompleksitas kejahatan ekonomi. Hal ini terlihat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k UU 11/2021 yang memberi Jaksa Agung kewenangan menangani tindak pidana yang merugikan perekonomian negara dan menggunakan mekanisme denda damai. Namun, aturan tersebut belum menjelaskan batasan kewenangan secara jelas, termasuk apakah mencakup penyidikan atau hanya penuntutan. Secara historis, kewenangan Kejaksaan pada masa awal kemerdekaan masih bertumpu pada aturan kolonial seperti HIR dan RBG, yang memberi Jaksa wewenang penuh mulai dari penyidikan hingga penuntutan. Posisi ini dipertegas oleh UU Darurat 7/1955 yang memberikan kewenangan tambahan kepada Jaksa dalam menangani tindak pidana ekonomi, seperti menyetujui penyitaan, memberikan izin penggeledahan, hingga menjatuhkan tindakan tata tertib sementara terhadap tersangka.

Perkembangan besar terjadi pada 1961 ketika Kejaksaan diberi kewenangan penyidikan lanjutan serta fungsi koordinasi terhadap alat penyidik lain. Namun, setelah KUHAP 1981 berlaku, kewenangan penyidikan secara umum dialihkan kepada Kepolisian, sehingga memunculkan ketidakpastian mengenai legitimasi Kejaksaan dalam menyidik tindak pidana ekonomi. Meski begitu, Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa ketentuan khusus acara pidana dalam undang-undang tertentu, termasuk UU Darurat 7/1955, tetap berlaku sampai ada perubahan. Karena hingga kini tidak ada pencabutan eksplisit terhadap aturan acara dalam UU Darurat tersebut, muncul pertanyaan apakah kewenangan Jaksa dalam penyidikan tindak pidana ekonomi masih berlaku. Pasal 17 ayat (1) UU Darurat 7/1955 menyebutkan bahwa selain penyidik umum seperti Jaksa dan Polisi, pegawai yang ditunjuk Perdana Menteri juga dapat mengusut tindak pidana ekonomi. Ketentuan ini dapat ditafsirkan sebagai aturan khusus yang mengatur siapa saja pihak yang berwenang melakukan pengusutan. Jika dilihat dari teori atribusi dan delegasi, kewenangan Jaksa dalam menyidik tindak pidana ekonomi

bukan kewenangan baru, tetapi merupakan delegasi khusus yang telah ada sejak HIR/RBG dan tetap dipertahankan keberlakuannya melalui Pasal 284 ayat (2) KUHP. Dengan demikian, secara historis maupun normatif, kewenangan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana ekonomi memiliki dasar yang panjang dan tidak terlepas dari perkembangan politik hukum dari masa ke masa.

Kewenangan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana ekonomi memiliki dasar hukum yang kuat dan berlapis. Sejak Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, sebagian kewenangan penyidikan yang umumnya dimiliki Polisi dialihkan kepada Jaksa dan PPNS untuk perkara ekonomi sebagai bentuk aturan khusus (*lex specialis*) yang masih berlaku hingga sekarang. Meskipun KUHP kemudian mengatur bahwa penyidikan berada di bawah Kepolisian, pengecualian terhadap aturan khusus tetap diakui. Undang-Undang Kejaksaan Tahun 2004 memang tidak secara tegas menyebut penyidikan tindak pidana ekonomi, tetapi memberikan ruang bahwa Jaksa dapat menyidik tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang khusus yang berlaku, termasuk UU Darurat 1955. Perubahan melalui UU Nomor 11 Tahun 2021 menambahkan ketentuan baru yang memberi kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menangani tindak pidana yang merugikan perekonomian negara dan menggunakan mekanisme denda damai. Melalui penafsiran gramatikal dan historis, ketentuan ini bukanlah pembatasan, melainkan penegasan kewenangan lama sekaligus perluasan instrumen penyelesaian perkara. Hal ini dikuatkan oleh berbagai peraturan pelaksana, seperti PP 27/1983 dan Peraturan Jaksa Agung tentang tata kerja Kejaksaan yang menempatkan tindak pidana ekonomi dalam lingkup kerja tindak pidana khusus.

Dalam praktik, kewenangan ini telah diuji di pengadilan, salah satunya melalui praperadilan kasus penyelundupan minyak goreng di Kejati DKI Jakarta tahun 2023, di mana hakim menegaskan bahwa Kejaksaan memang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana ekonomi. Jika dilihat dari perspektif negara hukum, kewenangan tersebut telah memenuhi unsur legalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas karena memiliki dasar peraturan yang jelas dan telah diuji melalui mekanisme peradilan. Dengan demikian, batas kewenangan Kejaksaan dalam tindak pidana ekonomi sampai saat ini mencakup penyidikan dan penuntutan, serta ditambah dengan kewenangan penggunaan denda damai oleh Jaksa Agung sebagai instrumen penyelesaian perkara.

## ***2. Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Ekonomi***

Pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana ekonomi masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama karena banyak ketentuan dalam Undang-Undang Darurat 1955 sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian modern. Akibatnya, Kejaksaan lebih sering menggunakan instrumen undang-undang tindak pidana korupsi dan pencucian uang, yang konstruksi hukumnya jauh lebih lengkap dan mampu mengakomodasi berbagai bentuk kejahatan ekonomi. Rumusan tentang kerugian perekonomian negara dalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor memiliki cakupan luas sehingga dapat digunakan untuk menjerat berbagai tindak pidana ekonomi, meskipun dalam praktiknya



belum ada perkara yang hanya didasarkan pada unsur kerugian perekonomian negara tanpa kerugian keuangan negara. Kendala utamanya terletak pada belum adanya metode baku untuk menghitung kerugian perekonomian negara serta masih kuatnya anggapan bahwa korupsi selalu berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Padahal, jika diterapkan secara progresif, ketentuan ini memberi ruang fleksibel bagi Kejaksaan untuk menindak kejahatan ekonomi berdasarkan dampaknya terhadap perekonomian negara, tanpa harus bergantung penuh pada aturan sektoral yang sering kali lebih kaku dan terbatas.

Beberapa contoh perkara yang ditangani oleh Kejaksaan terkait dengan kerugian perekonomian negara, dapat dilihat dalam penanganan beberapa perkara, di antaranya:

**a) *Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Persetujuan Ekspor Minyak Goreng Tahun 2023***

Perkara pemberian persetujuan Ekspor Minyak Goreng tahun 2023 melibatkan Indra Sari Wisnu Wardhana selaku mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Kasus posisi dalam perkara ini, yaitu, Indra Sari Wisnu Wardhana bersama-sama dengan Weibinanto Halimdjati Alias Lin Che Wei (Penasihat Kebijakan/ Analisis pada *Independent Research & Advisory* Indonesia/Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI), dan rekan-rekannya memberikan persetujuan atas permohonan persetujuan ekspor (PE) dari perusahaan yang tergabung dalam Group Permata Hijau, Group Wilmar, Group Musim Mas yang tidak memenuhi kewajiban *Domestic Market Obligation* (DMO) sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan. Terdakwa juga mengarahkan tim verifikasi *Inatrade* agar tetap memproses permohonan persetujuan ekspor yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, Terdakwa juga menggunakan data analisis atas realisasi komitmen (*pledge*) yang dibuat oleh Wibinanto Halimdjati Alias Lin Che Wei dalam memberikan persetujuan atas permohonan persetujuan ekspor dari perusahaan eksportir, padahal analisis realisasi komitmen yang dibuat oleh Wibinanto Halimdjati Alias Lin Che Wei tidak menggambarkan kondisi realisasi distribusi dalam negeri yang sebenarnya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 2383 K/Pid.Sus/2023 tanggal 12 Mei 2023, Terdakwa dan rekan-rekannya dinyatakan bersalah karena telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp6.047.645.700.000,-(enam triliun empat puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan juga telah merugikan perekonomian negara sejumlah Rp12.312.053.298.925,-(dua belas triliun tiga ratus dua belas milyar lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

**b) *Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Impor Tekstil dari Tiongkok Tahun 2018 sampai 2019.***

Perkara tindak pidana korupsi impor tekstil dari Tiongkok tahun 2018 sampai 2019 melibatkan Irianto selaku Komisaris PT Fleming Indo Batam (PT FIB) dan selaku Direktur PT Peter Garmino Prima (PT PGP) secara bersama-sama dengan Mokhammad Mukhlas, Hariyono Adi Wibowo, Dedi Aldrian, dan

Kamaraddin Siregar yang bertugas sebagai Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam.

Terdakwa secara melawan hukum menjual tekstil yang telah diimpor kepada pihak lain dan mengimpor tekstil melebihi alokasi dengan jumlah lebih banyak dari yang dilaporkan dalam dokumen pemberitahuan impor barang sehingga telah mengakibatkan kerugian perekonomian negara sebesar Rp1.646.216.880.000,-(satu triliun enam ratus empat puluh enam miliar dua ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Penuntut Umum melalui tuntutananya meminta agar Majelis Hakim memutus dan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sekaligus menyatakan jika akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian perekonomian negara.

Putusannya pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah mengakomodir tuntutan Penuntut Umum melalui putusan Nomor: 4952 K/Pid.Sus/2021 tanggal 8 Desember 2021 dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan primair dan sekaligus sependapat dengan kerugian perekonomian negara dalam tuntutan penuntut Umum.

Kedua perkara korupsi sebelumnya menunjukkan keberhasilan Kejaksaan dalam membuktikan unsur kerugian perekonomian negara, namun kasus Duta Palma Group memperlihatkan bahwa tidak semua dakwaan terkait unsur tersebut diakomodir oleh pengadilan. Dalam perkara Duta Palma, meskipun laporan FEB UGM menunjukkan adanya dampak ekonomi nyata akibat alih fungsi lahan ilegal oleh Surya Darmadi dan perusahaannya, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menilai bahwa perhitungan tersebut hanya mencerminkan potential loss, bukan actual loss, sehingga unsur kerugian perekonomian negara dinyatakan tidak terpenuhi. Perbedaan pandangan ini muncul karena belum adanya standar baku mengenai definisi, metode perhitungan, dan kriteria kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, meskipun kerugian perekonomian negara diakui dalam beberapa putusan, mekanisme pemulihan belum efektif karena pidana uang pengganti hanya dapat dijatuhkan sebesar harta yang dinikmati terdakwa. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara pengakuan kerugian dan pemulihan kerugian, sehingga diperlukan pembaruan regulasi dan penguatan peran Kejaksaan dalam memastikan bahwa pembuktian kerugian perekonomian negara tidak hanya berhenti pada putusan pidana, tetapi juga disertai mekanisme pemulihan yang nyata demi keadilan dan kemanfaatan bagi perekonomian nasional.

## *Implementasi Penerapan Denda Damai dalam Tindak Pidana Ekonomi sebagai Alternatif Pemidanaan*

### *1. Karakteristik Tindak Pidana Ekonomi untuk Penerapan Denda Damai*

Pembahasan mengenai denda damai dalam tindak pidana ekonomi pada dasarnya menuntut penegasan mengenai jenis perkara apa saja yang layak diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Secara historis, denda damai berasal dari *Rechten Ordonantie* 1882 yang hanya berlaku untuk pelanggaran kepabeanan yang tergolong ringan dan tidak termasuk kategori kejahatan berat. Perkembangannya kemudian melebar melalui undang-undang sektoral seperti perpajakan, kepabeanan, dan cukai, yang memberi ruang bagi Jaksa Agung menggunakan asas oportunitas untuk menghentikan perkara melalui denda damai, namun tetap dengan batasan bahwa mekanisme ini hanya dapat diterapkan jika aturan sektoral mengizinkannya. Karena itu, denda damai tidak dimaksudkan untuk seluruh jenis tindak pidana ekonomi. Ke depan, dua kriteria utama perlu dijadikan pedoman, yaitu perkara dengan nilai kerugian relatif kecil dan tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah lima tahun, sejalan dengan kebijakan pemidanaan dalam KUHP baru yang memungkinkan pidana denda menggantikan pidana penjara untuk kategori tersebut. Pembatasan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan diskresi dan memastikan bahwa denda damai digunakan secara proporsional pada perkara ekonomi yang bersifat ringan hingga sedang, bukan pada tindak pidana berat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih rinci dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam RKUHAP yang saat ini belum menyediakan kriteria teknis maupun mekanisme pelaksanaannya.

### *2. Praktik Penerapan Denda Damai oleh Kejaksaan di Indonesia.*

Penanganan tindak pidana yang merugikan perekonomian negara masih menjadi tantangan besar bagi sistem peradilan pidana Indonesia. Data Mahkamah Agung tahun 2024 menunjukkan bahwa perkara pidana khusus—terutama korupsi, perpajakan, kepabeanan, dan pencucian uang—menyumbang tingginya beban perkara di tingkat kasasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendekatan penegakan hukum yang bersifat represif belum cukup efektif menekan kejahatan ekonomi, apalagi proses peradilan yang panjang dan kompleks justru menguras waktu serta sumber daya negara. Dalam situasi tersebut, mekanisme denda damai yang diberikan kewenangannya kepada Jaksa Agung melalui Pasal 35 ayat (1) huruf k UU Kejaksaan menjadi salah satu alternatif penyelesaian yang lebih menekankan pada pemulihan kerugian negara. Tiga contoh perkara—penyelundupan minyak goreng di Tanjung Priok, perkara pajak PT Elite Paper Indonesia, dan perkara perpajakan di Kabupaten Tangerang—menunjukkan bahwa Kejaksaan telah menggunakan denda damai sebagai dasar penghentian penuntutan setelah pelaku mengganti seluruh kerugian negara beserta dendanya. Namun, penerapan denda damai ini menyisakan sejumlah persoalan mendasar, terutama karena belum adanya aturan teknis yang mengatur besaran denda, mekanisme penetapannya, dan tata cara pelaksanaannya. Kekosongan regulasi ini menimbulkan keraguan terkait kepastian hukum, transparansi, serta akuntabilitas, terlebih ketika nilai denda ditetapkan tanpa metode yang jelas dan tidak dapat

diuji oleh publik. Jika dilihat dari perspektif negara hukum, teori pemidanaan, maupun prinsip keadilan restoratif, praktik denda damai saat ini masih memerlukan pembenahan agar tidak menimbulkan ruang penyalahgunaan kewenangan dan benar-benar mampu menjadi instrumen penyelesaian perkara yang adil, transparan, dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara.

### **3. *Praktik Negara Lain dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan***

Kajian perbandingan dengan praktik negara lain menunjukkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan, seperti denda damai, memerlukan dasar hukum dan mekanisme yang jelas agar dapat diterapkan secara akuntabel. Amerika Serikat telah lama menggunakan Non-Prosecution Agreement (NPA) dan Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai sarana penanganan perkara, khususnya untuk kejahatan ekonomi dan korporasi, dengan mensyaratkan pembayaran denda, perbaikan sistem kepatuhan, serta kerja sama pelaku. Seluruh perjanjian tersebut juga wajib dipublikasikan secara terbuka oleh Department of Justice, sehingga masyarakat dapat mengawasi prosesnya. Belanda memiliki mekanisme serupa melalui skema *transactie* yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan setelah pelaku memenuhi kewajiban tertentu. Sistem di Belanda dilengkapi dengan pedoman resmi dan pengawasan komisi independen, terutama untuk perkara dengan nilai denda yang besar. Kedua negara tersebut menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik sebagai syarat keberhasilan penyelesaian di luar persidangan. Jika Indonesia ingin memperkuat penerapan denda damai, maka regulasi teknis perlu dibuat lebih rinci, mulai dari mekanisme penentuan besaran denda, pelibatan auditor independen, hingga kewajiban publikasi dokumen pertanggungjawaban. Dengan demikian, denda damai dapat menjadi instrumen hukum yang sah, dipercaya publik, dan benar-benar mencerminkan pendekatan keadilan restoratif.

### **4. *Kewenangan Jaksa Agung dalam Penghentian Perkara melalui Denda Damai***

Pembahasan mengenai dasar kewenangan Jaksa Agung dalam penerapan denda damai menjadi penting ketika mempertimbangkan kemungkinan pendelegasiannya kepada pejabat di bawahnya. Karena kewenangan tersebut bersifat atributif, maka menurut prinsip hukum administrasi hanya dapat didelegasikan jika ada aturan yang secara tegas mengizinkan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mensyaratkan bahwa pendelegasian hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Contoh penerapan yang sudah memiliki dasar hukum adalah penghentian penyidikan tindak pidana cukai, yang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 memberikan ruang bagi Jaksa Agung untuk menunjuk pejabat lain. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2024 yang menetapkan bahwa kewenangan dapat dilimpahkan kepada JAM Pidsus, Kajati, atau Kajari. Namun, berbeda dengan kewenangan penghentian penyidikan, keputusan penghentian penuntutan melalui denda damai tetap harus ditetapkan langsung oleh Jaksa Agung, mengingat sifatnya yang final dan berdampak besar. Hingga kini, aturan teknis pendelegasian baru tersedia



untuk perkara cukai, sedangkan perpajakan, kepabeanan, dan tindak pidana ekonomi lainnya belum memiliki dasar regulasi yang jelas. Kekosongan aturan ini membuka potensi ketidakpastian hukum dan memperlambat proses penanganan perkara karena seluruh keputusan tetap bergantung pada pejabat pusat.

## SIMPULAN

Kewenangan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana ekonomi memiliki dasar hukum yang sah dan masih berlaku hingga kini, termasuk dalam hal penyidikan dan penuntutan. Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 justru memperluas kewenangan tersebut dengan menambahkan pilihan denda damai sebagai bentuk penyelesaian yang lebih efisien. Pada praktiknya, Kejaksaan lebih banyak menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena rumusannya lebih jelas, meskipun masih ada kendala dalam membuktikan kerugian perekonomian negara dan belum tersedianya mekanisme pemulihan yang efektif. Pelaksanaan denda damai oleh Kejaksaan mencerminkan perubahan pendekatan hukum yang lebih fleksibel, dengan memanfaatkan asas oportunitas meskipun belum didukung dengan aturan teknis yang memadai, terutama dalam perkara perpajakan dan kepabeanan. Rancangan KUHAP saat ini yang sedang dibahas belum mengatur secara terperinci mengenai denda damai, sehingga belum terdapat penjelasan yang memadai mengenai kualifikasi tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan denda damai maupun mekanisme pelaksanaannya. Tantangan utama pelaksanaannya saat ini terletak pada kurangnya transparansi dalam penyelesaian perkara melalui denda damai. Tanpa keterbukaan informasi, mekanisme denda damai rentan menimbulkan persepsi negatif dan mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas penegakan hukum.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abiyoga, D, dkk, 2021, *Studi Pemetaan Hukum Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia*, Court Review: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1, No. 1, hal. 2.
- Budiono, A, 2018, dkk, *Ilmu Hukum sebagai Keilmuan Perspektif Paradigma Holistik*, Jurnal Hukum Novelty, Vol. 9, No. 1, 2018, hal. 89.
- Dewi, R, P.S, 2024, *Restorative Justice as A New Paradigm of Criminalization in Economic Crime in Indonesia*, INTCONSDS & PJUTS, Vol. 1, No. 1, hal.9.
- Fadri, I, 2010, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Hukum, No. 3, Vol. 17, Hal. 433.
- Hanafy, H., 2021, *Bentham: Punishment and the Utilitarian Use of Persons as Means*, Journal of Bentham Studies, 19(1), Hal. 2.
- Mamengko, J, F, R., 2012, *Denda Damai dalam Perkara Tindak Pidana Ekonomi*, Lex Crimen, Vol. 1, Nomor 1, Hal. 93.
- Musa, A, & Bawole, H. Y, *Analisis Yuridis Pembuktian Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik*, Lex Privatum, Vol. 15, No. 2, 2025, hal 1.

- 
- Rahmattullah, 2024, *Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Penghentian Penuntutan Perkara Perpajakan melalui Denda Damai*, *The Prosecutor Law Review*, Vol. 02, No. 3, hal. 29.
- R, Ramadhan, C, R., 2014, *Peningkatan Efisiensi Peradilan Melalui Mekanisme Jalur Khusus dalam RUU KUHP*, *Teropong*, Vol. 1, hal. 130.
- Sipayung, B, dkk, 2025, *Denda Damai dalam Tindak Pidana Ekonomi: Perspektif KUHP Baru dan Perkembangan Internasional*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 8, No. 2, hal. 2014.
- Wahid, A., 2022, *Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?*, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, Nomor 2, hal. 315.
- Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara.